

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE MENGENAI KERJASAMA EKONOMI
DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE
ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 April 2004 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile on Economic and Technical Cooperation), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile on Economic and Technical Cooperation) yang telah ditandatangani pada tanggal 28 April 2004 di Jakarta yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa

Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 138

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK CHILE
MENGENAI
KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile dalam persetujuan ini selanjutnya disebut "Para Pihak";

BERHASRAT memperluas dan meningkatkan hubungan bilateral di bidang ekonomi dan teknik secara berkelanjutan dan untuk jangka panjang;

MEYAKINI akan perlunya kerjasama jangka panjang yang efektif bagi kepentingan kedua negara;

MENEGASKAN kepentingan untuk mempererat kerjasama, bilateral antara kedua negara;

DIDORONG oleh keinginan untuk mempererat hubungan persahabatan yang ada dan untuk memajukan perluasan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara atas dasar prinsip

persamaan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan;

TUNDUK PADA ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut :

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, Para Pihak akan senantiasa mendorong dan memajukan pengembangan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara bagi keuntungan bersama.

PASAL II LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ekonomi dan teknik yang dihasilkan dari Persetujuan ini dapat mencakup bidang-bidang lain yang akan ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan kedua pihak.

PASAL III KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

Kerjasama ekonomi dan teknik akan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Para Pihak seperti halnya persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi yang akan disepakati oleh Para Pihak. Ketentuan-ketentuan secara rinci yang berhubungan dengan bentuk-bentuk dan cara-cara maupun persyaratan-persyaratan kerjasama di bidang yang telah disepakati, akan diatur 1 pada pengaturan pelaksanaan tersendiri.

PASAL IV HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak hendaknya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong kerjasama teknik antara mereka melalui pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi dan pertukaran para ahli, teknisi dan pelatih sebagai bagian dari peningkatan di segala aspek kerjasama teknik antara lembaga-lembaga khusus kedua pihak.
2. Para Pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan dimiliki bersama dan bahwa :
 - a. masing-masing Pihak akan diizinkan menggunakan kekayaan intelektual itu dengan tujuan memelihara, mengadaptasi dan menyempurnakan kekayaan intelektual tersebut;
 - b. dalam keadaan kekayaan intelektual dipergunakan oleh salah satu Pihak dan/atau lembaga atas nama Pemerintah tersebut untuk tujuan bisnis, maka Pihak lainnya berhak untuk memperoleh royalti secara adil.
3. Masing-masing Pihak bertanggungjawab atas setiap tindakan yang bertentangan dengan mereka yang dilakukan oleh pihak

ketiga yang berkaitan dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak-hak atas Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan setiap proyek, pengaturan atau kegiatan.

4. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama berdasarkan Persetujuan ini kepada Pihak Ketiga, Pihak yang mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak lain sebelum pengungkapan dimaksud dilakukan. Untuk tujuan dari Persetujuan ini, data dan/atau informasi rahasia yang dimaksud harus memenuhi persyaratan pada Pasal 39 dari Persetujuan mengenai Aspek Perdagangan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang ditandatangani dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia.
5. Para Pihak akan saling memberi prioritas pertama dalam kerjasama komersial yang dihasilkan dari hak atas kekayaan intelektual berdasarkan Persetujuan ini.

PASAL V PEMBENTUKAN KOMISI BERSAMA

1. Para Pihak sepakat membentuk Komisi Bersama (selanjutnya disebut "Komisi") untuk memfasilitasi pelaksanaan ketentuan dalam Persetujuan ini, dan memperluas ruang lingkup kepentingan dan keuntungan bersama, berdasarkan pertimbangan keuntungan komparatif dan kemampuan dari masing-masing Pihak.
2. Komisi akan mempertimbangkan langkah dan upaya untuk mengembangkan dan mengintensifkan kerjasama antara kedua negara dan meyakini kerjasama yang tepat dan implementasi dari keputusan-keputusan atau rekomendasi-rekomendasi yang disepakati sesuai dengan Persetujuan ini.
3. Status dan komposisi dari Komisi diruaksud akan ditentukan oleh kesepakatan bersama Para Pihak.
4. Komisi akan menentukan aturan dan/atau prosedur kerjanya dan dapat membentuk Kelompok Kerja untuk menangani hal-hal khusus yang mungkin timbul.
5. Komisi akan mengadakan pertemuan berdasarkan permintaan salah satu Pihak, secara bergantian di Indonesia dan di Chile.

PASAL VI AMANDEMEN

Masing-masing Pihak dapat mengajukan secara tertulis peninjauan kembali atau amandemen alas Persetujuan ini. Peninjauan kembali atau amandemen yang disepakati oleh Para Pihak hendaknya dibuat dalam bentuk tertulis dan menjadi bagian integral dari Persetujuan ini. Peninjauan Kembali atau amandemen tersebut akan berlaku sesuai aturan dalam pasal VIII ayat 1.

PASAL VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari

penafsiran atau pelaksanaan pasal-pasal Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan oleh kedua pihak.

PASAL VIII
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan terakhir oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan hukum yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak mengakhiri Persetujuan dimaksud melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini melalui saluran diplomatik.
3. Berakhirnya Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan berlakunya setiap pengaturan, program-program dan/atau proyek-proyek yang diadakan berdasarkan Persetujuan ini, hendaknya dilanjutkan sampai selesai.

PASAL IX
PENGAKHIRAN PERSETUJUAN SEBELUMNYA

Berlakunya persetujuan ini mengakhiri Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile mengenai Kerjasama Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Mei 1987.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu empat, dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai penafsiran Persetujuan ini, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MANGASI SIHOMBING.
DIREKTUR JENDERAL
INFORMASI, DIPLOMASI PUBLIK
DAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK CHILE

ttd.

CRISTIAN BARROS
WAKIL MENTERI LUAR NEGERI

ACUERDO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA
Y